BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang dimana telah dijelaskan bentuk permasalahannya maka dapat disimpulkan :

1. Praktek jual beli telur puyuh di Desa Kunir Wonodadi Blitar, dapat merugikan peternak. Tengkulak melakukan kecurangan terhadap para peternak, baik peternak yang menjadi langganannya maupun tengkulak yang tidak menjadi langganannya. Tengkulak mengurangi takaran timbangannya saat membeli telur puyuh kepada peternak yang tidak menjadi langgannanya dan membeli telur dengan harga yang lebih rendah dari harga pasaran kepada peternak yang menjadi langganannya. Keadaan demikian memang sudah menjadi kesepakatan antartengkulak untuk mendapatkan target telur yang akan dikirimkan keluar kota.
2. Tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap praktek jual beli telur puyuh di Desa Kunir Wonodadi Blitar adalah dalam Pasal 13 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar

dapat mengendalikan harga atas barang atau jasa dalam pasar yang bersangkutan, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

3. Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap praktek jual beli telur puyuh di Desa Kunir Wonodadi Blitar tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yaitu : (1) kesatuan (*unity*); (2) keseimbangan (keadilan); (3) kehendak bebas; (4) pertanggungjawaban; (5) kebenaran: kebajikan dan kejujuran. Dalam hal ini tengkulak menimbang telur puyuh dengan mengurangi takaran dan memberikan harga yang tidak sesuai dengan harga dipasaran.

B. Saran

1. Bagi Peternak

   Pada saat ini banyak terjadi kecurangan yang dapat merugikan peternak, sebaiknya peternak harus lebih hati-hati dan selektif untuk memilih tengkulak yang akan membeli telur puyuhnya agar mereka dapat memperoleh hasil penjualan dengan sebagaimana mestinya.

2. Bagi Tengkulak

   Tengkulak dalam menjalankan praktek jual beli harus berbuat yang seadil-adilnya dan jujur agar tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta prinsip-prinsip etika bisnis Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti dirasa masih kurang, karena itu agar peneliti lain dapat mengkaji lebih dalam ataupun membuat studi perbandingan mengenai permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan praktek monopoli dan etika bisnis Islam dalam jual beli telur puyuh.